



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), yang telah diundangkan tanggal 27 Maret 2007 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
- 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24) ;
- 10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 25) ;
- 11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya, Desa Sukamulya dan Desa Karya Jaya Menjadi Kelurahan Srimulya, Sukamulya dan Kelurahan Karya Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 26) ;
- 12 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 46) ;
- 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 15) ;
- 14 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Asisten Tata Praja Setda Kota Palembang.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Plg.
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang.
4. Camat se-Kota Palembang.
5. Lurah se-Kota Palembang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 3


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-3-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Darri Marwan Haamen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 22